



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor: 366/PL.01.6-BA/5104/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar berjumlah 3 (tiga) buah dalam bentuk baliho dalam 1 (satu) lokasi yaitu:
- a. 1 (satu) buah Baliho untuk seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. 1 (satu) buah Baliho untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. 1 (satu) buah Baliho untuk seluruh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipasang hanya pada ibu kota Kabupaten Gianyar, yaitu di sebelah timur GOR Kebo Iwa yang terletak di Jalan Kebo Iwa Gianyar.
- KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Gianyar Nomor SP DIPA-076.01.2.658127/2022 pada tanggal 30 November 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



NI PUTU SRI KRISNAWATI